



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI KE KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 21 NOVEMBER 2019**

I. Pengantar

Dalam upaya melakukan fungsi pengawasan, maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan Spesifik ke Kabupaten Badung. Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI untuk mendapat masukan dan informasi terkait persiapan pilkada serentak 2020. Acara ini dilaksanakan di Kantor Bupati Badung 21 November 2019.

Acara-acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI beserta Wakil Bupati Badung, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU Bali beserta KPU Kab/Kota se Bali, Ketua Bawaslu Bali beserta Bawaslu Kab/Kota se Bali.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. HASIL KUNJUNGAN KE KANTOR BUPATI BADUNG

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Kepala OPD terkait, Ketua KPU Provinsi Bali beserta KPU Kab/Kota yang terlibat pilkada 2020, Ketua Bawaslu Bali beserta Bawaslu Kab/Kota yang terlibat pilkada 2020. Pertemuan tersebut berlangsung sejak pk 09.00 sd 13,30 bertempat di Ruang Rapat Utama Bupati Badung. Pertemuan tersebut diawali dengan kata pengantar oleh Ketua Tim Arif Wibowo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan kemudian dilanjutkan oleh pemaparan oleh Wakil Bupati Kabupaten Badung.

Ketua Tim Kunspek Arif Wibowo menyampaikan bahwa Kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang persiapan pilkada serentak 2020. Komisi II memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas penyambutan wakil bupati, karena di sebagian daerah rombongan Kunker sering hanya diterima oleh Sekda bahkan kadang Asisten Sekda. Selanjutnya Ketua Tim Kunspek memperkenalkan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek.

PEMAPARAN-PEMAPARAN

1. Wakil Bupati Badung I Nyoman Suiasa

Terkait persiapan pilkada serentak tanggal 23 September 2020 maka pemerintah Kabupaten Badung telah memfasilitasi anggaran pilkada. Hal tersebut tercermin dari Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan KPU dan Bawaslu Badung telah disetujui sesuai besaran yang diajukan, artinya apa yang diajukan sesuai dengan perencanaan dari kedua lembaga. Telah disiapkan Rp 29 Milyar untuk KPU dan Rp. 9 Milyar utk Bawaslu.

Sedangkan, penyiapan anggaran untuk keamanan juga telah dilakukan, dan akan dicairkan tahun depan. Untuk Polri, karena wilayah kami terbagi atas Polresta Denpasar dan Polres Badung, Polresta Denpasar mendapat dana sekitar Rp. 3,9 Milyar sedangkan Polres Badung sekitar Rp 9,7 Milyar. Untuk membantu pengamanan maka TNI diberikan dana RP 5,2 m. Sehingga secara kumulatif kami mengeluarkan dana sebanyak Rp. 57 Milyar untuk pilkada serentak. Semua itu dilakukan agar pilkada serentak berjalan lancar.

Selama ini kerjasama Pemkab Badung dengan KPU dan Bawaslu berjalan dengan baik, sehingga tahapan2 berjalan dengan baik. Sebagai bukti kerjasama telah lancarnya pileg dan pilpres, partisipasi meningkat dan tajam pada pemilu 2019 mencapai 87% sedangkan pemilu 2014 78 %. Sementara partisipasi Pilpres 2019 84%.

Kami juga mendukung KPU untuk mencari informasi tentang calon tunggal, ke daerah pilkada calon tunggal seperti ke Kota Makasar yang telah melaksanakan tahun 2018 dan harus diulang besok pada pilkada 2020. Bagaimana antisipasi apabila muncul calon tunggal bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh KPU.

2. KPU Provinsi Bali

Kami bersyukur karena target partisipasi pemilu tahun 2019 90% tercapai dan kami juga menargetkan tidak ada Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) tidak ada ke MK. Namun, ternyata ada yang ke MK. Bagi kami, tolok ukur kinerja kami dapat dilihat dari hal tersebut. Selanjutnya sebagaimana posisi kami di provinsi, kami secara struktural kami memantau semua KPU di kab/kota.

Terkait Pilkada, kerjasama kami dengan gubernur selalu memantau perkembangan pilkada di Kab/kota. Untuk itu kami meminta sekdaprov agar mendorong agar kab/kota menyelesaikan NPHD, dan kami bersyukur bahwa hal tersebut dapat dibuat serentak di Kantor Gubernur tanggal 1 Oktober 2019 lalu.

Meskipun begitu, kini Anggaran panitia ad hoc berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 75 tahun 2019, yang telah dinaikkan. Sementara NPHD yang telah ditandatangani masih mencantumkan honor lama, untuk itu kami meminta NPHD ada penyesuaian. Ada beberapa penyesuaian yang kami sarankan, kami meminta acara debat dikurangi agar tidak terlalu mahal, tapi tidak mengurangi esensi dari

debat tersebut. Yang jelas, kami minta kepada KPU Kab/kota untuk merivisi NPHD setelah PMK (peraturan menteri keuangan) berlaku. Agar proses pilkada berjalan lancar berlandaskan peraturan-peraturan yang ada.

Selanjutnya untuk pilkada serentak 2020 di Bali kami menaikkan partisipasi dari 82 % menjadi 85 %. Untuk itu kami telah berkoordinasi dengan disdukcapil . Karena target tersebut dapat dicapai manakala disdukcapil mensupport kami. Bila demikian maka partisipasi pemilih akan tercapai.

Pemutakhiran data pemilih telah dilakukan sebelum DP4, 6% sudah terdaftar, kalau tercecer sekarang sudah dimasukkan. Ada persoalan terkait DP4, karena kami sudah mencoret masyarakat yang telah meninggal dalam DPT sebelumnya, akan tetapi begitu DP4 datang, yang sudah meninggal muncul lagi. Hal itu terjadi karena untuk pencoretan nama di DP4 karena meninggal maka kami harus mencantumkan kapan ybs meninggal, padahal pencatatan kami tidak selengkap itu.

Terkait WNA, nama-nama mereka sudah dicoret dari DPT, sehingga tidak ada lagi WNA masuk di DPT. Untuk mempercepat perekaman KTP el kami telah melakukan kerjasama dengan Babinsa dan Babinkamtibas, untuk mendorong masyarakat melakukan perekaman e ktp, dengan perekaman tersebut kami terbantu dalam pemutakhiran data.

Selain itu, kami juga mendorong agar dalam kampanye pilkada serentak 2020 menggunakan alat peraga kampanye non plastik, karena kami komitmen tidak ada plastik dalam APK. Untuk pencegahan money politics, kami telah melakukan sosialisasi. Kami akan menjaga proses itu, ketika kami di Tabanan kami telah memproses masalah money politics, ada 1 (satu) orang yang telah diproses , semoga hal tersebut jadi pelajaran. Sehingga kedepan akan menekan money politics sehingga tidak ada lagi money politics.

Netralitas ASN, kita telah sosialisasi keseluruhan jajaran pemerintahan. Dan kami bersikap netral, termasuk bapak Gubernur, kami juga telah memberikan peringatan ke Bp Gubernur karena ada proses pemilu yang tidak sesuai aturan. Untuk melakukan sosialisasi pilkada kami juga melakukan pendekatan adat dimana dalam rapat desa adat kami ikut menyosialisasikan pilkada dan netralitas ASN.

Untuk data monitoring pilkada serentak tahun 2020 kami dibantu oleh Pemprov Bali, karena dana dari APBN jumlahnya kecil sekali.

3. KPU Badung

Dengan terbitnya PMK telah membuat NPHD kami mengalami kekurangan sejumlah Rp 3 Milyar. Namun setelah kita sisir anggaran yang sudah ditandatangani ternyata masih mencukupi.

Kerjasama dengan Pemkab Badung sangat baik, salah satu yang akan terealisasi adalah pembangunan kantor KPU dan Bawaslu. Dana pembangunan gedung

tersebut akan dibiayai oleh APBD Kab. Badung. Nantinya bangunan tersebut akan dihibahkan ke KPU dan Bawaslu.

Terkait pemutakhiran data, ada masalah mendasar, ketika kita akan melakukan pemutakhiran data pemilih, untuk penghapusan data meninggal harus dari pusat, itu masalahnya. Sehingga selalu saja ada ketidakcocokan DP4 dengan DPT terakhir. Untuk kami mendorong masyarakat untuk mengurus surat kematian, meski sebenarnya sudah bantuan dari Pemkab 10 juta jika ada warga pengajuan akte kematian tapi kurang antusias disambut oleh masyarakat, sehingga Disdukcapil tidak bisa menghapus nama orang yang telah meninggal. Dan persoalan DP4 itu telah ada sejak tahun 2004 hingga sekarang masih ada mismatch. Untuk itu perlu terobosan agar masalah DPT dan data kependudukan terintegrasi sehingga hak pemilih warga tidak terugikan.

Untuk pemilih di Lapas, masalah pemutakhiran data pemilih memiliki masalah. Karena data di Lapas, biasanya adalah namanya alias dan alamatnya adalah dimana mereka ditangkap. Selanjutnya perpindahan warga lapas cepat sekali sehingga kami mengalami sedikit kendala dalam pemutakhiran data pemilih.

Untuk sosialisasi kepada pemilih pemula, kami memberikan infografis di sekolah membuat pojok pemilih. Pembuatan pojok pemilih agar ada ajakan bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak 2020.

4. Bawaslu Provinsi Bali

Terkait NPHD untuk Bawaslu kab/kota telah serentak dilakukan penandatanganan di Kantor Gubernur pada 1 Okt 19. NPHD paling besar Rp 9,4 milyar, dan paling sedikit sebesar Rp 4,3 Milyar.

Terkait netralitas ASN, kami telah melakukan pencegahan upaya cegah dini dengan bersurat ke Pemkab dan Pemkot yang akan melakukan pilkada serentak, yaitu surat tersebut memuat larangan bagi ASN dalam politik praktis. Dalam pemilu 2019 kami telah memproses 12 kasus perkara dan telah kami berikan rekomendasi yang jelas tidak netral dalam pemilu 2019.

Untuk validasi DPT, maka Bawaslu meminta data ke disdukcapil, termasuk yang meninggal, dan meminta perubahan warga negara asing ke wni, termasuk ke TNI dan Polri kami minta data yang pensiun, termasuk ke pengadilan untuk meminta data warga yang kehilangan pemilih.

Kami juga membentuk Pramuka Saka adhiyaksa, untuk menjadi relawan pemilu, kami telah melakukan kemah pramuka untuk melakukan pengawasan partisipasi.

Terkait calon tunggal, kami mengupayakan pencegahan dan penindakan apabila ada peristiwa hukum.

Money politics, kami telah mendklarasikan anti money politic di Bangli, dan akan kami sosialisask ke seluruh lokasi pilkada.

Dalam pemilu 2019, ada tindak pidana pemilu terkait dengan KPPS saat penghitungan suara, karena merusak surat suara, dan sudah diputus di pengadilan dengan pidana percobaan. Ada juga seorang Kepala desa mengkampanyekan parpol, telah diputuskan oleh pengadilan.dengan pidana percobaan.

5. Bawaslu Kab. Badung

Perlu dilaporkan disini bahwa NPHD sudah selesai, sedangkan tentang KTP el berdasarkan lporan Disdukcapil masyarakat Badung telah 99, 28% sudah perekaman. Namun demikian tidak semuanya telah mempunyai KTP el, karena percetakan blangko sangat terbatas hanya 5000. Syukur ada suket sebagai pengganti ktp, karena proses pengadaaan blangko dari pusat.

Kami juga mendukung optimalisasi perekaman KTP dengan jemput bola, tapi ternyata hal tersebut tidak optimal. Untuk itu kita juga akan kerjasama dengan desa adat. Sehingga perekaman dapat dilakukan pada malam hari.

Sedangkan terkait masalah data penduduk yang sudah meninggal dan masih muncul dalam DP4 dan DPS. Saat ini ada terobosan dari Ditjen dukcapil untuk penghapusan nama penduduk yang telah meninggal cukup surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) untuk menyatakan nama penduduk tersebut sudah meninggal.

Kami dari Bawaslu melihat sistem siak tidak bekerja maksimal, untuk penghapusannya semoga dapat disederhanakan karena selama ini penghapusan data penduduk prosesnya rumit. Selanjutnya terkait WNA yang masuk dalam DPT, kita sudah mencoretnya. Kemaring dalam DPT pemilu yang belum diperbaharui ada sekitar 500 warga asing yang punya KTP.

6. Disdukcapil Kab. Badung

Selama ini proses perekaman lancar, untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan Disdukcapil memiliki program administrasi kepndudukan satu paket dimana penyatuan proses sehingga lebih cepat, akte perkawinan, KTP, KK langsung berubah. Demikian juga yang meninggal, ketika data masuk seseorang meninggal maka KK langsung berubah.

Untuk mempercepat pelayanan percetakan KTP, kami memiliki unit mobil sehingga bisa mencetak sesuai kebutuhan tempat. Sedangkan perekaman KTP el, kita melakukan dengan jemput bola. Saat ini tercatat 500 orang belum terekam. Sealnjutnya untuk mengantisipasi pemilih pemula, kami telah melakukan perekanam awal bagi pemilih pemula, sehingga tahun depan langsung mendapatkan KTP, termasuk bisa memperoleh suket apabila blangko tidak tersedia.juga tidak masalah.

TANYA JAWAB DENGAN ANGGOTA DPR RI KOMISI II

1. Johan Budi SP

- a. Terkait perubahan PKPU no 3 th 17 tentang pencalonan, bagaimana dalam implementasinya?
- b. Law Enforcement, masalah tindak pidana pemilu, yang hanya dihukum percobaan, bagaimana upaya anda supaya law enforcement dapat berjalan sehingga tindak pidana pemilu dapat dihukum sesuai aturan.
- c. Bagaimana anda bisa menjaga integritas karena untuk studi komparatif ke daerah yang pernah ada pencalonan tunggal ke makasar, tapi memakai anggaran pemkab badung ?

2. Mardani

Saya memberikan apresiasi karena dalam pemilu 2019 partisipasi pemilih mencapai 87%, untuk kedepan kami akan melakukan revisi UU pilkada dan UU pemilu supaya bisa melayani pemilih

3. Mitra Fakhruddin

Terkait pencalonan calon tunggal perlu dicarikan regulasi yang tepat. Karena pengalaman di Kota Makasar, ketika sekelompok masyarakat mengkampanyekan kotak kosong tidak ada regulasinya termasuk ketika masa tenang. Kelompok pendukung kotak kosong mengkampanyekan terus menerus. Dampaknya suara kota kosong mengungguli calon tunggal.

4. Agung Budi Santosa

Saya memberikan apresiasi APK tanpa plastik dan hal itu bagus, tapi bagaimana prakteknya di lapangan?

5. Aus Hidayat

Saya harapkan pilkada serentak besok mengaitkan pilkada dengan pariwisata, dan saya meminta KPU dan Bawaslu terkait calon tunggal perlu persiapan regulasi yang baik sehingga kasus Makasar tidak terulang.

6. Abdussamad

Bali dapat mendorong demokrasi yang lebih berkualitas, misalnya hanya saja saya mendapatkan laporan dari bawah, dalam pemilu 2019 ada calon legislatif di Bali yang kesulitan dalam berkampanye. Saya minta hal ini jangan terulang kembali.

7. Heru Sudjatmika

Belajar dari Makasar, maka perlu ada revisi UU Pilkada, misalnya kotak kosong bisa menang kalau mencapai 2/3 suara sah.

8. Komaruddin Watubun

Perlunya revisi UU pemilu dan pilkada misalnya e voting pemberlakuan terbatas di Bali saya kira perlu dicoba. Kemudian masalah e ktp mengapa masih menyisakan carut marut?

9. Yanuar Prihatin

Tingkat partisipasi tinggi di ini menunjukkan kemajuan besar, terkait calon tunggal agak aneh sebenarnya, karena biasanya tingkat ekonomi tinggi akan mendorong orang mau mencalonkan, tapi koq isu calon tunggal demikian santer tidak tinggi hal ini aneh. Perlu endorse penyederhanaan penghitungan suara, e rekap, e voting. Badung, Kutai Kartenegara, tapi tidak bisa diterapkan kalau tidak revisi UU pemilu dan pilkada.

JAWABAN DARI MITRA TERKAIT

1. KPU Bali

Dalam Rapimnas KPU se indonesia sudah disosialisasikan tidak ada lagi APK plastik, dan perlu adanya sosialisasi yang adil bagi pemilih. DP4 bermasalah terkait dengan NIK SIAK lama, ada yang punya SIAK double, kita harapkan tidak ada lagi masalah tersebut kedepan. Bagi kami mungkin saja ada data di dukcapil, nama sama, NIK nya beda, kita yang mengeceknya di lapangan. Untuk itu mengapa kita tidak diberi wewenang memilhara data pemilih sehingga kami mudah merubah.

Pemilu 2019 APK , peserta pemilu di Bangli tidak perlu memasang. Jadi kampanye dialihkan ke kampanye elektronik baik dalam media cetak, elektronik, medsos. Itu terjadi karena masyarakat Bangli protes pemasangan baliho. Dan survei dari Universitas Udayana telah menunjukkan bahwa pemilih yang tertarik caleg karena faktor baliho hanya 2%.

Terkait pariwisata, kami akan mendorong debat pilkada di tempat pariwisata, dan tempat umum seperti di supermarket atau bandara. Di tempat-tempat itu orang berkumpul sehingga diharapkan meningkatkan partisipasi dalam demokrasi.

Yang memungkinkan dalam pelaksanaan di lapangan adalah e rekap dalam perhitungan suara, jadi tidak perlu lagi perhitungan di PPK. Sedangkan e voting sekarang banyak ditinggalkan oleh negara-negara yang melakukannya, mereka kembali ke manual. Dan terakhir kami berharap pileg dipisah dari pilpres.

2. KPU Badung

Terkait potensi calon tunggal, maka kita coba melakukan strategi komunikasi agar masyarakat tersosialisasi tentang pilkada, termasuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang calon tunggal karena ada yang menganggap kalau ada calon tunggal mereka tidak perlu datang, karena dianggap kalau hanya satu calon maka tinggal penetapan.

3. Bawaslu Bali

Dalam upaya penegakkan hukum kami telah merekomendasikan 12 orang PNS ke KASN dan Kemendagri kami juga telah melaporkan Gubernur Bali karena diduga melanggar uu pemilu.

Pengawasan Money politics, dalam pilkada lebih progresif, karena setiap orang terlibat dapat ditindak. Tentu diawali dengan penanganan pelanggaran, dan penindakan.

Kemudian, terkait regulasi pengawasan kotak kosong masih ada norma yang belum perlu di atur untuk itu perlu kiranya hal tersebut diatur. Memang ada laporan yang menyebutkan adanya calon yang terhalangi masuk daerah tertentu di Tabanan, dan sudah kami tindak lanjuti.

4. Wakil Bupati Badung I Nyoman Suiasa

Kami tidak ingin merusak integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu ketika mereka kami perjalankan ke Makasar. Saya dan pak Bupati juga tidak ikut dalam rombongan ke Makasar, yang kesana adalah Kesbanglinmas. Kami selaku pemerintah hanya melihat adanya potensi calon tunggal sehingga perlu antisipasi supaya penyelenggara pemilu siap. Dan kami tidak menekan KPU.

III. PENUTUP

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan meminta Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan koordinasi yang baik dengan KPU, Bawaslu, instansi keamanan dan kejaksaan dalam agar persiapan pilkada 2020.

**KOMISI II DPR RI
KETUA TIM KUNSPEK**

Arif Wibowo

LAMPIRAN

JAWABAN BAWASLU TERHADAP DAFTAR PERTANYAAN KOMISIII DPR RI DALAM
RANGKA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN
PELAKSANAAN PILKADA 2020 KE KABUPATEN BADUNG PROVINSI
BALI
TANGGAL 21 NOVEMBER 2019

1. *Sejauh mana kerjasama dan koordinasi Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Karangasem, dan Bangli terkait penyelesaian penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu Kab/Kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Apakah Bawaslu Provinsi Bali juga mengajukan NPHD ke Pemerintah Provinsi Bali. Apakah ada kendala dalam hal pengajuan dan pencairan dananya?*

Jawaban :

Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Karangasem, dan Bangli dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 sudah melakukan kerjasama dan koordinasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penandatanganan NPHD untuk seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali. Bawaslu Provinsi Bali pada tahun 2020 tidak mengajukan NPHD ke Pemerintah Provinsi Bali. Anggaran Bawaslu Provinsi Bali hanya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bawaslu Kabupaten/Kota sudah melakukan pengajuan NPHD, sampai dengan tanggal 19 November 2019 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menerima pencairan NPHD adalah Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan Bawaslu Kabupaten Jembrana. Pencairan NPHD Bawaslu Kabupaten Karangasem sedang dalam proses di Bank, Bawaslu Kabupaten Bangli sedang proses penandatanganan oleh BPKAD, dan Bawaslu Kota Denpasar sedang proses penandatanganan oleh Walikota Denpasar.

2. *Bagaimana upaya Bawaslu Provinsi Bali beserta jajarannya dalam hal menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Bali, khususnya mobilisasi PNS?*

Jawaban:

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali beserta jajarannya dalam menjaga netralitas ASN khususnya mobilisasi PNS dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 antara lain :

- a. Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran mengirimkan surat cegah dini ke seluruh Intansi Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan/stakeholder terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan sosialisasi secara intensif dan masif melalui media sosial berkaitan dengan sanksi yang mengancam ASN termasuk PNS jika tidak dapat menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

3. *Bagaimana persiapan Bawaslu Provinsi Bali melakukan pengawasan terkait:*

- a. *Memastikan pemuktahiran data pemilih yang dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan bebas mobilisasi pemilih dari petahana.*
- b. *Sosialisasi pilkada untuk meningkatkan part isipasi pemilih*

c. *Menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis*

Jawaban :

a. Bawaslu Provinsi Bali dalam memastikan akurasi data pemilih yang valid telah melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan dengan cara meminta data-data penduduk antara lain :

- Penduduk yang berusia tepat 17 tahun pada tanggal 23 September 2020;
- Penduduk yang telah meninggal dunia;
- Penduduk yang beralih status dari WNA menjadi WNI maupun dari WNI menjadi WNA;
- Penduduk yang pindah domisili;
- Jumlah TNI/Polri yang pensiun setelah pelaksanaan pemilu 2019 dan jumlah TNI/Polri yang akan pensiun sampai tanggal 23 September 2020;
- Jumlah Penduduk yang dicabut hak politiknya.

Data-data tersebut nantinya pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih pilkada 2020 dimulai akan menjadi bahan rekomendasi bagi Pengawas Pemilu.

b. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Bawaslu Provinsi Bali telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif, berbagai kegiatan sosialisasi tersebut antara lain:

Sosialisasi pengawasan Pemilu/Pilkada dengan kearifan lokal dimana target sasarannya adalah masyarakat umum dan mahasiswa bertempat di lapangan Bajra Sandhi Renon;

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Pramuka dengan tujuan pembentukan Saka Adyasta Pemilu, dimana nantinya bermuara pada keterlibatan Pramuka untuk turut serta dalam pengawasan pemilu dan disamping itu juga sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat umum.

c. Dalam menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis, Bawaslu Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya antara lain :

Perekrutan badan *ad hoc* pengawas pemilu dari tingkat Kecamatan sampai dengan TPS yang dilakukan dengan proses seleksi;

- Melakukan bimbingan teknis kepada pengawas *ad hoc* secara intensif;
- Menerbitkan buku panduan pengawasan Pilkada yang nantinya diberikan kepada Pengawas TPS dan Pengawas tingkat Desa/Kelurahan;

Melakukan koordinasi secara intensif kepada pemangku kepentingan terutama para Calon Kepala Daerah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan mendorong agar para Calon Kepala Daerah memberikan bimbingan Teknis kepada para saksinya untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. *Bagaimana antisipasi sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali dan jajarannya selama tahapan pilkada bila muncul calon tunggal?*

Jawaban:

Antisipasi Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran selama tahapan Pilkada bila muncul Calon Tunggal antara lain melaksanakan antisipasi pengawasan sesuai dengan Regulasi yang diatur di dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Pasal 54 D :

- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
 - Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
 - Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
 - Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

5. Bagaimana persiapan pembentukan panwas di kecamatan, kelurahan/desa, dan pengawas TPS? Bagaimana antisipasinya karena dalam pemilu 2019 kemarin, jumlah pengawas TPS yang tidak mencapai sesuai target?

Jawaban :

*Dalam persiapan pembentukan panwas di kecamatan, kelurahan/desa dan pengawas TPS, sampai dengan saat ini sedang berlangsung proses pendaftaran untuk menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2019, sebelumnya Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran sudah secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan adanya perekrutan pengawas **ad hoc**. Adapun upaya antisipasi jika jumlah pengawas TPS tidak mencapai target adalah dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi baik dalam bentuk tatap muka maupun lewat media social atau dengan mekanisme pengambilan personel yang berdomisili di desa terdekat.*

6. Sejauhmana koordinasi Bawaslu Provinsi Bali dan jajarannya dengan Pemerintah Kab/Kota, Kepolisian resor, KPU, dan Kejaksaan Negeri yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak tgl 23 September 2019?

Jawaban:

Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan pihak terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah berjalan dengan baik. hal ini dapat dibuktikan dengan kooperatifnya pihak terkait (Pemerintah Daerah, TNI/Polri, KPU dan Kejaksaan Negeri) dalam penyediaan data-data yang dibutuhkan oleh Bawaslu, salah satunya berkaitan dengan Pemuktahiran Data Pemilih Secara berkelanjutan. Disamping itu juga terjaganya komunikasi yang baik antara Bawaslu Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari sudah semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada melakukan penandatanganan NPHD secara serentak. Hal ini menjadi poin positif mengingat sampai saat ini ada beberapa daerah di luar Bali yang belum menyepakati NPHD.

7. Sejauhmana persoalan perubahan nama Panwaslu menjadi Bawaslu dalam pilkada serentak 2020. Apakah ada implikasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020? Jawaban :
Implikasi yang terjadi nantinya adalah Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan dalam menangani segala macam bentuk tindakan dalam Pilkada serentak Tahun 2020 dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur antara Bawaslu dan Panwaslu.

8. Bagaimana evaluasi hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Bali dan jajarannya dengan instansi penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam pemilu 2019 dan bagaimana antisipasi agar lebih baik dalam pilkada serentak tahun 2020?

Jawaban:

Berkaitan dengan evaluasi hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Bali dan jajarannya dengan instansi penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari adanya 2 kasus pelanggaran pidana (1 kasus di Tabanan yaitu Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan 1 kasus di Karangasem yaitu Kepala Desa Tidak Netral) yang sudah sampai pada putusan pengadilan dan diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kedepan dalam upaya menjaga koordinasi tetap berjalan baik, Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran akan secara intensif melaksanakan audiensi dengan instansi penegak hukum.

**JAWABAN PERTANYAAN KOMISI II DPR RI UNTUK KPU PROVINSI BALI DALAM
RANGKA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN
PELAKSANAAN PILKADA 2020 KE KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
TANGGAL 21 NOVEMBER 2019**

1. Sejauhmana kerjasama dan koordinasi Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Karangasem dan Bangli terkait penyelesaian penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Apakah KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali juga mengajukan NPHD ke Provinsi Bali. Apakah ada kendala dalam pengajuan dan pencairan dananya?

Jawaban :

Kerjasama KPU Provinsi Bali dan Pemerintah daerah dalam penyelesaian penandatanganan NPHD Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah KPU Provinsi Bali berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Bali dan Bapak Sekda Provinsi Bali untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem dan KPU Provinsi Bali, KPU Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem bertempat di Gedung Wiswa Sabha Pemprov Bali pada Tanggal 30 September 2019. Rapat dipimpin oleh Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali dan Ketua KPU Provinsi Bali. Dalam rapat koordinasi persiapan Pemilihan serentak 2020 ini disepakati penandatanganan NPHD Pemilihan Serentak 2020.

Selanjutnya dilaksanakan Penandatanganan NPHD Pemilihan Serentak Tahun 2020 secara serentak antara KPU dan Pemerintah Daerah masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Pemprov Bali yang juga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali dalam membangun hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan hal ini mendapat apresiasi positif dari KPU Republik Indonesia, karena merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD secara serentak.

KPU Provinsi Bali menindaklanjuti arahan KPU Republik Indonesia dalam rangka menciptakan Pemilu murah.

2. Terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih;

a) Apakah DP4 yang diserahkan Pemerintah selama Pilkada Serentak sebelumnya dan Pemilu 2019 memiliki persoalan pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pindah domisili manakala dijadikan oleh KPU sebagai basis data DPS ?

Jawaban :

DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU RI sebagai bahan pemutakhiran Pemilihan Serentak maupun Pemilu masih menyisakan permasalahan sebagai berikut:

- 1) DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU RI dilakukan sinkronisasi dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir masih menyisakan data ganda mengingat DPT dimutakhirkan berdasarkan faktual lapangan oleh petugas penyelenggara
- 2) Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT memunculkan kembali pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) meninggal dunia berdasarkan coklit/faktual lapangan dikarenakan anggota keluarga yang memiliki keluarga meninggal belum mengurus akte kematian;
- 3) Update pindah domisili pada elemen alat data kependudukan dari Disdukcapil Kab/Kota tidak terupdate realtime pada data kependudukan Tingkat Nasional dikarenakan update data kependudukan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

b) Apa saja kendala yang ditemui dan sejauhmana proses pemutakhiran data pemilih tersebut diatas ?

Jawaban :

Kendala dalam pemutakhiran daftar pemilih dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Petugas Pemutakhiran (PPDP) kesulitan menemui seluruh anggota keluarga pada saat melaksanakan coklit dengan mendatangi rumah-rumahpenduduk;
- 2) DP4 yang dipergunakan sebagai bahan pemutakhiran belum terupdate;
- 3) Masih kecilnya kesadaran masyarakat/penduduk termasuk peserta pemilu/pemilihan untuk melakukan cek data diri pada pengumuman daftar pemilih mulai DPS sampai DPT;
- 4) Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk update data kependudukan terhadap elemen data alamat (pindah domisili);

PPS dan KPPS menyebabkan KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi langsung dengan tokoh masyarakat, lembaga adat di desa agar ikut terlibat atau membantu dalam pendekatan kepada

masyarakat, agar mau mengabdikan dan mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu atau panitia ad hoc

4. Bagaimana antisipasi calon tunggal di beberapa kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak?

Jawaban :

Menjelang pilkada 2020 antisipasi calon tunggal, KPU RI sementara merancang PKPU yang mengatur pembatasan koalisi Parpol sebanyak 70 % dalam pilkada 2020. KPU Provinsi Bali dalam beberapa kesempatan membuka diskusi baik formal maupun non formal untuk mendorong hal ini. Berkoordinasi dengan parpol untuk mendorong kader parpol untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Serentak 2020

Sosialisasi secara masif dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020 walaupun minim anggaran, KPU bisa menyisir anggaran rutin KPU yang dibiayai dari APBN 2019 yang masih ada untuk membiayai kegiatan sosialisasi dimaksud.

5. Bagaimana Upaya KPU Provinsi Bali agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti mengingat masih ada rakyat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.

Jawaban :

Mendorong Disdukcapil untuk menerbitkan Surat Keterangan (Suket) kepada pemilih yang sudah melakukan perekaman e-KTP, dan Suket dapat dijadikan pengganti e-KTP pada saat pemilih datang ke TPS; mengingat blanko e-KTP sudah habis di Kabupaten/Kota.

Belum dibukannya akses untuk melakukan cek data kependudukan oleh disdukcapil apabila penyelenggara menemukan pemilih yang belum memiliki/menunjukkan e-KTP saat tahapan cokolit;

6. Bagaimana upaya KPU Provinsi Bali untuk menjamin menghasilkan data pemilih yang benar-benar valid, akurat dan terhindar dari mobilisasi petahana?

Jawaban :

- 1) Melakukan koordinasi yang intensif pada Disdukcapil Prov/Kab/Kota dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- 2) Memberikan by name kepada peserta pemilu/pemilihan serta pemangku penting pemilu untuk ikut serta mencermati daftar pemilih;

- 3) Membuka Layanan Publik "Daftar Pemilih Online" pada website <https://bali.kpu.qo.id/pemilihpinar> memungkinkan pemilih untuk memastikan diri sudah terdaftar dalam daftar pemilih serta lokasi TPS;
 - 4) Menggandeng Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP pada saat tahapan cokolit / faktual pemilih;
 - 5) Melakukan sinergi dengan Babinsa, Babinkamtibmas dalam rangka penjemputan dan pengantaran pemilih yang belum terdaftar yang dikoordinir oleh PPS desa setempat dibawah supervisi KPU Kabupaten/Kota (Program Kejar e-KTP, Klopkan dan Jaring e-KTP) KPU Bangli dan diikuti oleh Kabupaten/Kota yang lain.
7. Bagaimana persiapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS termasuk antisipasi pembatasan keanggotaan penyelenggara pemilu ad hoc, bila sudah dua kali ikut dalam periode pemilu dan/pilkada?

Jawaban :

Persiapan yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan rapat koordinasi antara KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota terkait regulasi yang mengatur atau dijadikan dasar dalam pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu /badan ad hoc.

Terkait dengan pembatasan 2 (dua) periode masa jabatan sepertinya kalau untuk di Bali aturan itu kurang tepat. Karena di Bali sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Bali sebagai daerah pariwisata, orang lebih memilih bekerja di bidang pariwisata daripada menjadi penyelenggara pemilu yang beresiko tinggi. Terbatasnya keinginan masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat.